



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penetapan Kampung dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Penetapan Kampung bertujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB II PERISTILAHAN KAMPUNG

Pasal 4

Kampung merupakan peristilahan nama lain untuk Desa yang berlaku dalam wilayah Daerah.

BAB III PENETAPAN KAMPUNG

Pasal 5

Penetapan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan peristilahan Kampung wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 7 Desember 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada
tanggal, 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE. M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64/7/2020

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG.

PENETAPAN KAMPUNG

KODE	KECAMATAN	KAMPUNG
64.11.01	Long Bagun	
64.11.01.2001		Long Hurai
64.11.01.2002		Long Melaham
64.11.01.2003		Mamahak Besar
64.11.01.2004		Mamahak Ulu
64.11.01.2005		Batu Majang
64.11.01.2006		Ujoh Bilang
64.11.01.2007		Long Bagun Ilir
64.11.01.2008		Long Bagun Ulu
64.11.01.2009		Batoq Kelo
64.11.01.2010		Long Merah
64.11.01.2011		Rukun Damai
64.11.02	Long Hubung	
64.11.02.2001		Long Hubung
64.11.02.2002		Mamahak Teboq
64.11.02.2003		Lutan
64.11.02.2004		Matalibaq
64.11.02.2005		Datah Bilang Ilir
64.11.02.2006		Datah Bilang Ulu
64.11.02.2007		Tri Pariq Makmur
64.11.02.2008		Wana Pariq
64.11.02.2009		Datah Bilang Baru
64.11.02.2010		Sirau
64.11.02.2011		Long Hubung Ulu
64.11.03	Laham	
64.11.03.2001		Laham
64.11.03.2002		Long Gelawang
64.11.03.2003		Muara Ratah
64.11.03.2004		Danum Paroy
64.11.03.2005		Nyaribungan
64.11.04	Long Apari	
64.11.04.2001		Long Penaneh I
64.11.04.2002		Long Kerioq
64.11.04.2003		Long Penaneh II
64.11.04.2004		Tiong Ohang
64.11.04.2005		Long Penaneh III
64.11.04.2006		Tiong Bu'u
64.11.04.2007		Noha Buan
64.11.04.2008		Noha Tifab

KODE	KECAMATAN	KAMPUNG
64.11.04.2009		Noha Silat
64.11.04.2010		Long Apari
64.11.04	Long Pahangai	
64.11.04.2001		Delang Krohong
64.11.04.2002		Long Pakaq
64.11.04.2003		Long Lunuk
64.11.04.2004		Long Isun
64.11.04.2005		Naha Aruuq
64.11.04.2006		Data Naha
64.11.04.2007		Lirung Ubing
64.11.04.2008		Long Pahangai I
64.11.04.2009		Long Pahangai II
64.11.04.2010		Long Tuyuq

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 7 Desember 2020
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada
tanggal, 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARSENIUS LUHAN, SE. M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64/7/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung berangkat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara dan norma dasar yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila khususnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung. Secara filosofis, sila keempat begitu dekat dengan ide Kampung sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis yang penting dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung. Selain Pancasila, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat pengakuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi di mana daerah provinsi tersebut terdiri atas kabupaten dan kota, yang masing-masing kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat (6), Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud pelaksanaan kewenangan dan perintah yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) di mana Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kampung, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk penataan Kampung yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) adalah penetapan Kampung. Kemudian, dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Kampung di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup jelas.

PASAL 2

Cukup jelas.

PASAL 3

Cukup jelas.

PASAL 4

Cukup jelas.

PASAL 5

Cukup jelas.

PASAL 6

Cukup jelas.

PASAL 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 007